

Piagam Anti Korupsi dan Anti Fraud

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk



**PIAGAM ANTI KORUPSI
PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK
("Perseroan")**

A. PENDAHULUAN

Perseroan berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung program Pemerintah Indonesia terkait pemberantasan korupsi. Untuk memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perseroan, maka Perseroan menetapkan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud.

Tujuan dari penerapan Kebijakan ini adalah untuk mencegah kerugian, baik material maupun immaterial, meningkatkan ketaatan peraturan, kedisiplinan, dan etika Perseroan terhadap hukum dan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari.

B. DASAR HUKUM

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. JENIS TINDAKAN YANG DIKATEGORIKAN KORUPSI

1. **Penyalahgunaan Kewenangan:** Tindakan ini terjadi ketika seseorang menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada mereka karena jabatan atau kedudukan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini mencakup pengambilan keputusan yang tidak berasaskan integritas atau kepentingan Perseroan.
2. **Pemberian, Penerimaan, atau Janji Suap:** Korupsi sering melibatkan pemberian, penerimaan, atau janji suap kepada pejabat atau mitra kerja, baik yang berada di dalam maupun di luar Perseroan. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka yang bertentangan dengan kewajiban atau integritas jabatan mereka.
3. **Penggelapan Dana atau Surat Berharga:** Tindakan ini mencakup penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukan seseorang dalam Perseroan. Ini bisa melibatkan tindakan langsung atau membiarkan orang lain mengakses atau menggelapkan dana tersebut, yang pada akhirnya merugikan keuangan Perseroan.
4. **Memberi atau Menerima Hadiah:** Memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada atau dari individu atau entitas baik dari dalam maupun luar Perseroan, dengan mempertimbangkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan, dapat menjadi tindakan korupsi yang merusak integritas dan independensi keputusan.
5. **Pelanggaran Hukum yang Tegas:** Tindakan korupsi dapat mencakup pelanggaran ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindakan korupsi. Ini termasuk tindakan yang melibatkan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi dalam transaksi bisnis yang melanggar hukum.
6. **Percobaan Pembantuan atau Permufakatan Jahat:** Ketika individu atau kelompok berusaha untuk merencanakan atau melakukan tindakan korupsi melalui percobaan pembantuan atau permufakatan jahat, hal ini juga dianggap sebagai bentuk serius dari perilaku koruptif.

Pt

7. **Memberikan Bantuan untuk Tindakan Korupsi:** Ini mencakup memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan yang memfasilitasi atau mendukung terjadinya tindakan korupsi oleh pihak lain. Bantuan semacam ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung korupsi di dalam atau di sekitar Perseroan.

D. SANKSI

Pelanggar yang terbukti melakukan tindakan korupsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada pemberhentian atau pemecatan, pemberian denda, dan/atau membawa kasusnya ke ranah hukum perdata ataupun pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Perseroan kepada pihak ketiga, termasuk mitra usaha atau rekanan kerja hanya dapat dilakukan dalam rangka kegiatan promosi, sponsorship, sumbangan, dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam kaitan hubungan bisnis sebagai mitra/rekanan Perseroan. Pemberian tersebut dilakukan berdasarkan underlying transaction dalam rangkaian hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang bersifat resmi dan berlaku umum serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan pemberian telah dianggarkan oleh Perseroan. Untuk setiap kegiatan sponsorship dan sumbangan yang diberikan Perseroan harus memenuhi kelengkapan dokumen (proposal pengajuan, bukti penggunaan, tanda terima).

Setiap pemberian maupun penerimaan oleh setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pekerja Perseroan tidak diperkenankan dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini terjadi pemberian atau penerimaan gratifikasi kepada maupun dari siapapun juga yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka setiap jajaran Perseroan wajib melaporkan kepada atasan dan/atau pimpinan Perseroan

E. PENUTUP

1. Piagam Anti Korupsi berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris;
2. Piagam Anti Korupsi ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang 1 (satu) tahun sekali (jika ada) untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.



PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK

LEMBAR PENGESAHAN

Piagam Anti Korupsi dan Anti Fraud

Jakarta, 12 Februari 2024

DIREKSI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Satrio'.

Satrio
Direktur Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendry Utomo'.

Hendry Utomo
Direktur